

ABSTRAK PERATURAN

DAN TATA CARA - SYARAT

2022

PERATURAN MENTERI

9

BN THN 2021/ NO. 1128, 8 HLM

SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT DAN HUBUNGAN KERJA INSTANSI PEMBINA DENGAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Abstrak

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Hubungan Kerja Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
- Dasar hukum yaitu Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Thn 1945, UUD No. 39 Thn 2008, UU No. 5 Thn 2014, PP No. 11 Thn 2017, Perpres No.85 Thn 2020, PermenPANRB No. 28 Thn 2018, PermenPANRB No. 13 Thn 20n 2019, Permendes PDTT No. 15 Thn 2020, Permendes PDTT No. 16 Thn 2020
- Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, yang mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian tertentu di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Catatan

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Oktober 2021 dan ditetapkan pada tanggal 28 September 2021